



---

## **PROSES PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PERZINAHAN (TAFUUI) PADA MASYARAKAT ABUI DAN UPAYA PENANGGULANGNYA DI DESA LEMBUR BARAT**

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

**Ariskanis Delpada**

Universitas Nusa Cendana Kupang

\*Email: [delpadaariskanis@gmail.com](mailto:delpadaariskanis@gmail.com)

\*Correspondence: Ariskanis Delpada

---

DOI:

### **ABSTRAK**

Dalam menjalankan keseharian kehidupan bermasyarakat baik masyarakat modern maupun tradisional tidak terlepas dari yang namanya hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Salah satu kasus yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah perzinahan. Perzinahan adalah hubungan badan antara dua orang yang salah satu diantara mereka telah terikat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 284 Kuhp. Namun kenyataan ini berbanding terbalik dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Abui di Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara yang menganggap bahwa perzinahan tidak hanya pada orang yang telah terikat perkawinan baik secara adat maupun agama, namun berlaku juga bagi orang yang tidak terikat perkawinan yang belum menyangang status sebagai seorang istri ataupun suami yang diakui secara adat semua dikategorikan sebagai perzinahan (Tafuui). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (penelitian hukum sosialogis) dilaksanakan di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Tengah Utara di Desa Lembur Barat. Selain itu, penulis juga mewawancarai para Tokoh-tokoh Adat dan Pemerintah setempat yaitu Kepala Desa, guna tau proses pemberian denda adat dan upaya pemerinta setempat dalam menaggulangi perzinahan (Tafuui). Hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pemberian denda pidana adat antara lain: Laporan dari korban, rapat dewan adat, pemanggilan, pemeriksaan, musyawara dewan adat dan penerapan denda adat. (2) Upaya pemerinta setempat dalam menanggulangi zina yaitu upaya Prefentif dan repesif.

**Kata Kunci:** Perzinahan, Proses Penerapan, Denda Adat, Upaya

### **ABSTRACT**

In carrying out daily life in society, both modern and traditional societies cannot be separated from the name of law, both written law and unwritten law. One case that often occurs among the community is adultery. Adultery is a sexual relationship between two people, one of whom has been married as stipulated in article 284 of the Criminal Code. However, this fact is inversely proportional to the customary law that applies to the Abui community in West Overtime Village, North Central Alor District, which considers that adultery is not only for people who have been bound by marriage both customarily and religiously, but also applies to people who are not bound by marriage who have not held the status of a wife or husband who are recognized by custom, all categorized as adultery

## Ariskanis Delpada

### *The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

(Tafuui). This research is an empirical legal research, namely research conducted in the field to find data and information related to the problem. This research is a field research (sociological law research) carried out in Alor Regency, North Central Alor District in West Overtime Village. In addition, the author also interviewed traditional and local government leaders, namely village heads, to find out the process of granting customary fines and the efforts of the local government in responding to adultery (Tafuui). The results of the analysis obtained in this study are: (1) How the process of granting customary criminal fines includes: Reports from victims, customary council meetings, summons, examinations, customary council deliberations and the application of customary fines. (2) Local government efforts in tackling adultery are preventive and repressive.

**Keywords:** Adultery, Application Process, Customary Fine, Attempt

---

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional (sederhana) menghendaki adanya suatu tatanan kehidupan yang seimbang, selaras, dan sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan yang telah di sepakati (*social Agreement*). Adapun norma tersebut bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya (Manan & SH, 2018). Delik adat merupakan semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang maupun pengurus adat itu sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan suatu kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat. Hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat, dengan kata lain hukum adalah fenomena sosial sehingga apa yang dilakukan oleh hukum itu ditentukan pula oleh sumber yang ada dalam masyarakat (Sudnyana & Yuniastuti, 2019). Yang disebut peraturan Hukum Adat, Hukum adat adalah Hukum yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari sejarah Kuno bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang bermoral menurut kebudayaannya (Rizkia et al., 2023).

Dalam lapangan hukum yang telah dapat dikodifikasikan pun hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru atas hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini mempertegas kedudukan hukum adat sebagai basis Tata Hukum (Abubakar, 2013). Delik atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana atau dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Bashir Muhammad merumuskan bahwa, delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan yang mengancam, atau menyinggung, atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuhan, bersifat materil atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulikan keseimbangan yang telah tertanggung antara lain sebagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang mengadakan selamatan, memotong hewan besar ataupun kecil dan lain-lain (Hamid, 2023). Menurut Ter Haar “Delik” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana di setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud,

---

## **Ariskanis Delpada**

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

berakibat menimbulkan reaksi ( yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat di pulikan kembali dengan pembayaran uang atau barang (Junaedy, 2016).

Wilayah Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di dalam wilaya Kabupaten Alor terdiri dari 175 Desa/Kelurahan yang terbagi dalam 17 kecamatan antara lain, Kecamatan Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Alor Timur, Alor Timur Laut, Kabola, Lembur, Mataru, Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah, Pantar Timur, Pureman, Pulau Pura dan Teluk Mutiara.

Berdasarkan pengamatan pada Tujubelas Kecamatan tersebut, Kecamatan Alor Tengah Utara dianggap paling berpotensi untuk di jadikan sebagai tempat Penelitian, khususnya Pada Masyarakat Abui di Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara. Dalam pola kehidupan masyarakatnya adat masih kental dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari pada Masyarakat Abui di Desa Lembur Barat tersebut. Berbagai pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat lebih sering digunakan upaya non-litigasi, yaitu dengan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan pelanggaran yang adah secara adat. Salah satu delik yang ingin di teliti adalah delik zina yang tejadi dalam masyarakat. Misalnya saja, dalam tahun 2021 di temukan kasus Perzinahan yang terjadi di desa lembur barat. Kasus ini sempat dilaporkan ke Polsek Alor Tengah Utara, akan tetapi pada akhirnya kasus tersebut di kembalikan ke keluarga pelaku dan korban untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan perbuatan zina tersebut telah menghadirkan seorang anak.

Hubungan luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki bujangan dengan seorang perempuan bujangan, tetapi hubungan keduanya tidak pernah ada pengesahan hukumnya. Hubungan overpesel (zina) adalah hubungan seorang laki-laki bujangan dengan seorang wanita yang masih adah dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau sebaliknya atau hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kedua-duanya masih ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberian denda pidana adat bagi pelaku perzinahan di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara mempunyai dampak atau tidak bagi pelaku perzinahan dan Untuk mengetahui upaya pemerintah setempat dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan pada Masyarakat Abui di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara.

Berdasarkan dari uraian diatas delik ini sering ditemukan di dalam masyarakat tetapi lebih banyak di selesaikan secara kekeluargaan, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, pejabat administrasi setempat, dalam hal ini Kepala Desa, Ketua Lingkungan serta keluarga dari pihak baik itu keluarga dari pelaku maupun keluarga pihak yang turut serta melakukan sehingga di laksanakan upaya damai di antara kedua bela pihak (Manan & SH, 2018). Jika ada kasus zina yang di adukan ke kepolisian, maka pada akhirnya akan dikembalikan kepada kepala Desa yang bersangkutan sehingga upaya damai pun bisa di tempu dalam menyelesaikan masalah ini. Adapun sanksi adat berupa denda adat yang pernah di selesaikan dalam masyarakat kepada pelaku anatar lain, Gong, Moko dan Sarung serta binatang seperti babi dan ayam sebagai penutup malu/aib.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam tipe/jenis yuridis empiris. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor di Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sebagai asumsi atau anggapan dasar

---

## **Ariskanis Delpada**

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : data primer dan data sekunder.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat desa lembur barat di dalam menjalankan kesehariannya kehidupannya, masih terasah adat dan kultur budaya yang melekat pada pada setiap aspek kehidupan. Contohnya dalam melakukan usaha pertanian pembukaan lahan baru untuk bertani, biasanya masyarakat selalu membuat ritual tahunan yang di namakan dengan “Tifol Tol”. Begitu juga dengan proses penyelesaian delik adat yang terjadi, mereka tidak langsung menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian karena akan berdampak buruk kedepannya, sehingga nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dapat terjaga. Salah satu delik adat yang sering terjadi adalah Perzinahan.

#### **1. Bagaimana Proses Penerapan Denda/Pidana Adat Kepada Pelaku Perzinahan di Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara**

Di dalam masyarakat adat, perzinahan tidak hanya terjadi pada orang yang telah beristri ataupun orang yang telah bersuami sebagaimana di atur dalam pasal 284 KUHP. Dalam melakukan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki, baik yang sudah menikah maupun masih bujang semua dikategorikan sebagai perbuatan zina. Dalam hukum adat masyarakat di desa lembur barat, apabila seorang ketahuan melakukan hubungan zina, maka para orang tua akan memukul gong sebagai tanda bahwa terjadi sesuatu dikampung. Jika terdengar dua gong (alat musik), itu menandakan bahwa satu perempuan di tiduri dua laki-laki. Sedangkan hanya terdengar satu gong itu artinya hanya satu laki-laki.

Berikut adalah Proses pemberian denda yang biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan :

##### **a. Laporan Dari Keluarga Korban**

Dalam hal ini, ketika terjadi suatu masalah perzinahan dan dilaporkan ke dewan adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan hukum adat yang berlaku, maka kewenangan sepenuhnya berada ditangan dewan adat. Untuk itu, para tokoh-tokoh adat akan berkumpul dan mencari tau bagaimana sebab-musebab perbuatan itu terjadi, maksud dari para tokoh adat mencari tahu peristiwa tersebut ialah memudahkan para tokoh adat untuk menjatuhkan sanksi adat.

##### **b. Pemanggilan Pelaku dan Korban**

Laporan yang telah masuk akan ditindak lanjuti oleh dewan adat, paling lama dua hari. Untuk itu, para dewan adat akan memanggil pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku untuk menghadiri perkara. Dalam menghadiri pemanggilan oleh dewan adat, kedua belah pihak akan dipisahkan tempatnya masing-masing. Maksud dari pemisahan itu ialah bahwa ada yang menjadi korban dan ada yang menjadi pelaku, atau biasa di sitilakan dengan kursi salah untuk pelaku dan kursi benar untuk korban.

##### **c. Pemeriksaan**

Ketika semua keluarga korban dan pelaku telah menghadiri perkara, maka dewan adat akan menanyakan kepada keduanya, baik itu korban (perempuan) maupun pelaku (laki-laki). Dari keterangan yang yang di dapatkan akan diberikan konsekuensi kepada pelaku berupa denda sesuai dengan perbuatan dan status perempuan maupun laki-laki yang melakukan perzinahan.

## Ariskanis Delpada

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

### d. Musyawarah Dewan Adat

Dari hasil keterangan yang didapatkan akan dibacakan tuntutan kepada pelaku perzinahan yang dibebankan kepada laki-laki untuk diberikan kepada keluarga korban yaitu perempuan.

### e. Pembacaan dan penerapan denda

Berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak, maka dewan adat akan memberikan denda kepada laki-laki sesuai dengan statusnya. Lama tenggang waktu yang diberikan dewan adat kepada pelaku adalah satu (1) minggu.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan Proses penyelesaian kasus Perzinahan dari Tahun 2018-2023 :

**Tabel 1. Data Proses penyelesaian kasus Perzinahan dari Tahun 2018-2023**

| No. | Keterangan  | Tahun      | Pembayaran denda  |
|-----|---|------------|---|
| 1   | a. SL, perempuan usia 28 tahun<br>b. LF, laki-laki, usia 30 tahun   | Tahun 2020 | Pembayaran denda dari LF berupa Jawa Hawei Nuku dan satu Moko Aimala.   |
| 2   | a. FM (P) usia 27 Tahun<br>b. BP (L), usia 28 Tahun   | Tahun 2021 | Pembayaran denda berupa satu Moko makaisar dan satu Moko Jawa Hawei Nuku serta selimut dan gong               |
| 3   | 1. a. S.L. laki-laki usia 24 tahun<br>b. Y. Y. usia 23 tahun<br>2. a. D. L. laki-laki 25 tahun<br>b. A. F. perempuan, umur 23 tahun | Tahun 2018 | 1. Pembayara Moko Aimala kepada keluarga korban Y.Y.<br>2. Pembayaran moko Aimala kepada keluarga korban A.F. |

*Sumber : Data Sekunder*

Dalam penjatuhan sanksi biasanya para dewan adat akan memberikan hukuman kepada pelaku perzinahan berdasarkan pada perbuatan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Tabel dibawa menggambarkan denda yang biasa dijatukan kepada pelaku perzinahan mulai dari tingkatan nilai moko dari yang tertinggi nilainya sampai terenda berdasarkan status seorang yang melakukan hubungan perzinahan.

## Ariskanis Delpada

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

**Tabel 2. Nama-nama moko yang dipakai bayar denda adat perzinahan dan nilai yang terkandung di dalamnya**

| No. | Nama Moko                            | Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya  |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | Moko itkira di bagi menjadi 4 macam: |                                    |
|     | a. Itkira neng tang                  | 3 Moko jawa                        |
|     | b. Itkira palil                      | 4 Moko jawa                        |
|     | c. Itkira hatang bui                 | 5 Moko jawa                        |
|     | d. Itkira hatang low                 | 6 Moko jawa                        |
| 2   | Moko jawa terdapat 3 macam:          |                                    |
|     | a. Jawa hawei bokung                 | Tidak bisa pake denda              |
|     | b. Jawa hawei upi                    | Tidak bisa pake denda              |
|     | c. Jawa hawei nuku                   | Untuk pake denda                   |
| 3   | Moko makaisar                        | 2 moko makaisar baru setara 1 jawa |
| 4   | Moko Aimala                          | 4 moko baru bisa setara 1 jawa     |
| 5   | Moko Iyakasing                       | 5 moko setara satu jawa            |

*Sumber : Data Sekunder*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan mengenai konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan.

### 1) Perzinahan Antara Laki-laki dan Perempuan yang Masi Muda

Apabila kedatangan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan, maka para pelaku akan dibawa dan di adili di pemuka adat. Dalam pemberian denda kepada pelaku, terdapat dua kemungkinan yang akan dijatuhkan dewan adat kepada pelaku, yaitu pelaku disuruh memilih menika gadis tersebut atau mau membayar denda atas perbuatannya tersebut. Dan bila pelaku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka orang tersebut wajib membayar denda sesuai yang diputuskan oleh dewan adat melalui musyawarah yang dimusyawarkan. Para dewan adat akan memberikan konsekuensi berupa denda (Gong atau Moko Nilai Aimala) sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Terdapat dua istilah dalam pemberian denda adat kepada pelaku (dader) yang sering dipakai dalam istilah adat, antara lain sebagai berikut:

- Meting Paka, merupakan perbuatan pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan hubungan badan
- Meting Ata, merupakan perbuatan pelaku yang sudah selesai melakukan hubungan badan baru diketahui.

Jika mereka bersepakat untuk menika, berarti para orang tua akan bersepakat dan berunding menentukan waktu yang tepat untuk mengurus adat atau biasa masyarakat menyebutnya dengan "Tikak



## **Ariskanis Delpada**

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

Fak'' atau terang kampung. Artinya bahwa mereka berdua menyadari perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan adat. Maka dari itu harus diurus biar diakui bahwa mereka telah sah menjadi suami istri secara adat, sehingga tidak menjadi gosipan masyarakat yang akan berdampak pada keluarga, suku maupun pada diri sendiri. Pada masyarakat abui, perbuatan perzinahan yang telah diputuskan oleh dewan adat mengenai seberapa besar konsekuensi yang diterima pelaku atas perbuatannya itu, tidak dibebankan kepada pelaku perzinahan, ataupun bapa maupun basudara semua melainkan kepada paman.

### **2) Perzinahan antara laki-laki beristri dan anak muda**

Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan pelaku (dader) sesama anak muda, biasanya untuk penerapan sanksi pidana adat kepada pelaku perzinahan lebih besar nilainya di dibandingkan dengan sesama anak muda. Jadi denda yang diberikan pelaku kepada korban adalah (Moko Makaisar) yang nilainya lebih besar dari Moko Aimala. Pemberian denda yang dibebankan kepada pelaku perzinahan harus dibayar secepatnya, paling lama setelah putusan di jatukan yaitu satu (1) minggu.

### **3) Perampaan Bersuami Dengan Laki-Laki Bujangan**

Perzinahan antara perempuan bersuami dengan anak muda adalah salah satu hal yang sangat memalukan keluarga. Jika diketahui bahwa perempuan telah melakukan hubungan perzinahan dan yang mengambil tindakan untuk melaporkan kepada tokoh adat adalah suaminya, maka pelaku harus membayar denda sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh dewan adat yaitu dendanya dua kali lipat dari belis tersebut. Misalnya saja, sewaktu perempuan dipinang oleh laki-laki dan di belis dengan Moko Aimala, maka pria atau korban itu harus membayar denda Moko Jawa yang nilainya lebih besar dengan Moko Aimala. Alasan mengapa denda lebih besar dari belis sebelumnya adalah untuk mengembalikan belis suaminya sekaligus sebagai denda atas perbuatannya.

Pemberian denda yang diberikan sebagai pengganti belis suami perempuan tersebut, bukan berarti mereka berdua akan berpisa dan si pelaku tadi menjadi suaminya, namun hal ini bertujuan untuk menormalisir dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Apabila kelak suatu saat perbuatan yang tadi mereka berdua ulangi lagi, maka dengan sendirinya para tokoh adat langsung mengawini mereka berdua dengan catatan si pria harus mengembalikan semua yang telah diberikan suami sebagai mahar waktu masuk minta dan urus *Tikak Fak*. Artinya, semua yang dibawa dan dibebankan kepada keluarga laki-laki sewaktu masuk minta dikembalikan semuanya.

### **4) Perzinahan Antara Perempuan Bersuami dan Laki-Laki Beristri**

Perzinahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat perkawinan atau dalam bahasa adat disebut '*Iyawei*' merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak, tidak hanya saja pada diri sendiri melainkan juga kepada keluarga maupun pada masyarakat luas. Denda yang diberikan kepada pelaku biasanya berupa *Moko Jawa Hawei Nuku*, yang harus diberikan pelaku kepada korban sebagai tanda penebusan kesalahan atas perbuatannya. Selain itu, para pelaku juga harus membawa *namang usa* atau pakian luar, *namang homi* atau pakian dalam, *keng ya kabala* kain dan selimut untuk diberikan kepada korban sebagai pemurnian atas perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas merupakan data yang peneliti dapatkan di lapangan. Secara garis besar, dalam hukum adat yang berlaku pada masyarakat tidak dikenal yang namanya hukuman fisik, melainkan hanya berupa hukuman denda. Untuk itu, setiap perbuatan perzinahan yang terjadi konsekuensi berupa denda. Dalam penerapan denda kepada pelaku perzinahan pada masyarakat desa lembur barat, biasanya denda yang diberikan kepada korban tidak boleh di terima oleh ayah ataupun

## **Ariskanis Delpada**

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

saudara, malainkan denda tersebut diberikan kepada *neng falaa* atau saudara dari ibu tersebut. Alasannya adalah supaya perbuatan yang terjadi tidak akan diulangi lagi untuk kedua kalinya.

Pemberian denda yang di serakan kepada *neng falaa*, mempunyai tujuan menghilangkan penyakit atau pembersihan (hekafe hawokwe). Dalam hukum adat apabila pemberian denda adat yang diputuskan kemudian diserakan kepada orang tua korban dan digunakan maka akan berimplikasi dalam keluarga, yaitu masalah akan terjadi terus menerus.

Di dalam hukum adat, tidak di kenal yang namanya suka sama suka, sehingga penjatuhan hukuman semuanya kepada pelaku atau laki-laki. Alasan mengapa demikian adalah perempuan itu pinang dan belis sehingga mereka kawin keluar jadi perempuan tetap benar (*Wawancara langsung dengan Tokoh Adat Abner Yetimau di Desa Lembur Barat Jam 12:00*).

### **2. Nilai-Nilai yang Terdapat Dalam Sanksi Adat**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh adat yaitu untuk penerapan sanksi pidana yang berkaitan dengan aturan yang berlaku pada masyarakat di suku abui, terdapat nilai-nilai dari setiap konsekuensi yang diterima oleh pelaku perzinahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai adat merupakan bentuk hukuman yang diterima korban dan pelaku mempunyai dampak bagi keberlangsungan hidup di dalam menjalankan setiap aktifitas yang tidak terlepas dari kultur, sehingga dengan konsekuensi yang diberikan, akan berpotensi terhadap setiap orang yang mau melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri maupun banyak orang, karena adat secara lahiriah sudah melekat pada dirinya.
- b. Nilai Pertobatan, dalam penerapan sanksi yang diberikan oleh tokoh adat kepada pelaku perzinahan, mempunyai tujuan agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Untuk itu, denda yang diberikan sebagai larangan supaya para pelaku tidak melanggarnya lagi.
- c. Nilai Kekeluargaan, artinya dalam setiap perbuatan perzinahan yang dilakukan, konsekuensinya berupa denda mempunyai tujuan agar hubungan kekeluargaan tidak renggang. Perlu juga diketahui bahwa di dalam pemberian denda apapun yang diputuskan oleh dewan adat ataupun permintaan dari keluarga korban harus di ikuti. Jadi, yang namanya konsekuensi adat tetaplah konsekuensi sehingga di dalamnya tidak ada tawar menawar antara keluarga korban dan keluarga pelaku.

### **3. Upaya Pemerinta Setempat Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perzinahan Pada Masyarakat Abui, di Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Tengah Utara.**

#### **a. Membangaun Kerja Sama Dengan Pemerintahan untuk memberikan Penyuluhan Hukum Terkait dengan Masalah Perdata Maupun Pidana.**

Pemerintah Desa dengan ini bekerja sama dengan pemerinta Daerah untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat, baik itu pidana maupun perdata. Kepedulian terhadap hukum untuk dipatuhi dan ditaati bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga harus di miliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab pemberlakuan hukum bersifat universal mengatur dan memberikan sanksi hukum terhadap pelanggarnya, dalam rangka mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma-norma hukum serta peraturan-perundangan yang berlaku pada masyarakat dan aparat pemerintah dengan maksud untuk menumbukan sekaligus meningkatkan kesadaran

---



## Ariskanis Delpada

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

bagi masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk Preventif dalam mengurangi pelanggaran hukum dan tindak pidana. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum dipandang sangat penting termasuk juga untuk mendukung program pembentukan desa sadar akan hukum di masa-masa yang akan datang.

### **b. Para Tokoh Adat Desa Memberikan Hukuman Denda Kepada Pelaku Perzinahan yaitu lebi Berat Dari Aturan Sebelumnya.**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dihalaman sebelumnya mengenai setiap konsekuensi dari perbuatan perzinahan yang dilakukan, para tokoh adat dan kepala desa bersama dengan seluruh lapisan masyarakat bersama dengan Kepolisian menyepakati untuk membuat suatu aturan mengenai dengan konsekuensi dari perbuatan perzinahan, yaitu dinaikkan menjadi lebih berat lagi dari sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perbuatan perzinahan tersebut dapat diminimalisir dengan memberikan hukuman yang lebih berat lagi kepada pelaku perzinahan.

Berdasarkan kebijakan yang dibuat bersama tokoh adat dan seluruh lapisan masyarakat, mempunyai dampak positif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 mengenai dengan pelaku perzinahan yaitu 2 kasus (2018), untuk tahun selanjutnya kasusnya menurun mulai 2019-2023 bahkan tidak ada.

## SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru dan orang tua dalam membentuk pemahaman dan sikap anak terhadap multikulturalisme sangat penting dalam masyarakat yang semakin beragam budayanya. Untuk membantu anak-anak memahami keragaman budaya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mengenalkan siswa pada budaya yang berbeda, dan menggunakan sumber daya multikultural. Mereka juga berfungsi sebagai model untuk saling menghormati dan menerima perbedaan. Orang tua juga berperan penting dalam menanamkan multikulturalisme pada anak-anaknya. Dengan menghormati dan menghargai keberagaman dalam keluarga masing-masing, orang tua dapat mengajarkan anaknya untuk menghargai perbedaan dan menerima budaya lain dengan pikiran terbuka.

Kerjasama antara guru dan orang tua dalam mengajarkan multikultural kepada anak sangat penting. Dengan pendidikan multikultural yang efektif, anak-anak dapat memperdalam pemahaman mereka tentang keragaman budaya, memperluas pandangan dunia mereka dan belajar untuk hidup dalam masyarakat yang inklusif dan saling menghargai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Christianto, H. (2021). *Delik Agama: Konsep, Batasan dan Studi Kasus*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- El Hamdy, U. (2015). *Sedekah bikin kaya dan berkah*. WahyuQolbu.
- Hamid, A. (2023). BAB 3 SISTEM HUKUM ADAT. *Hukum Adat*, 32.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57–76.
- Heryansyah, A., Maulana, R., Rahma, S. N. Y., & Handayani, F. (2018). Membangun Masyarakat Madani Dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Pabangbon. *Abdi Dosen: Jurnal*
-

## **Ariskanis Delpada**

*The Process Of Implementing Customary Criminal Sanctions For Adultery Perpetrators (Tafuui) In The Abui Community And Efforts To Overcome Them In West Overtime Village*

---

*Pengabdian Pada Masyarakat, 2(3).*

- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum, 45(2)*, 123–130.
- Junaedy, R. N. (2016). *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura.*
- Kusnadi, H., & Soraya, J. (2021). Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(1)*, 7–13.
- Magfiroh, R. I., & Zafi, A. A. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 18(1)*, 102–117.
- Manan, H. A., & SH, S. (2018). *Aspek-aspek pengubah hukum.* Prenada Media.
- Martiasari, A. (2019). Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2(1)*, 103–118.
- Mohtarom, A. (2018). Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Murabbi, 3(2)*, 193–202.
- Nugroho, W. A. (2017). *Hukuman pelaku santet (tinjauan RKUHP dan hukum pidana Islam).* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rizkia, N. D., SH, M. H., & Kn, M. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum, 17.*
- Suadnyana, I. B. P. E., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya, 1(2)*, 18–31.